

---

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

---

## Menangkal Pemahaman Radikal dan Fundamental Ideologi Transnasional Melalui Pendidikan Islam

Mohammad Syaifuddin<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Agus Purwanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia,

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia,

<sup>3</sup>Universitas Sultan Fatah Demak, Jawa Tengah, Indonesia.

Corresponding Author: Mohammad Syaifuddin

E-mail: [mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id](mailto:mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id)

---

### Keywords :

Radical;  
Fundamental;  
Transnational;  
Islamic Education

### Abstract

Islam, known as a religion of mercy for all creations (*rahmatan lil alamin*) and predominantly embraced by the Indonesian population, faces various challenges in its practice. One of the major issues is the emergence of transnational ideologies that provoke acts of terrorism, often rooted in radical and fundamental interpretations of Islam. To understand this issue, the author employs a phenomenological literature review method by analyzing the thoughts of scholars, books, academic journal articles, government regulations and policies, as well as news related to the radicalism of transnational ideologies in Indonesia. The findings of this study indicate that effective prevention and countermeasures against transnational ideological radicalism can begin with Islamic teachings in madrasas, schools, Islamic boarding schools (*pesantren*), and other formal and non-formal educational institutions. With hundreds of thousands of Islamic educational institutions across Indonesia, they hold a significant role in guiding Muslim children and youth by emphasizing the principle of *wasatiyah* (moderation) in every teaching and learning activity.

---

<b>Kata Kunci :</b> Radikal; Fundamental; Transnasional; Pendidikan Islam	<b>Abstrak</b> <i>Islam, yang dikenal sebagai agama rahmatan lilalamin dan mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam konteks keberagamaannya. Salah satu masalah utama adalah munculnya ideologi transnasional yang memicu tindakan terorisme, sering kali didasarkan pada pemahaman radikal dan fundamental terhadap Islam. Untuk memahami isu ini, penulis menggunakan penelitian pustaka fenomologi dengan mengkaji pemikiran para cendekiawan, buku dan artikel jurnal ilmiah, peraturan dan kebijakan pemerintah, serta berita terkait radikalisme ideologi transnasional di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan radikalisme ideologi transnasional yang efektif bisa dimulai dari pengajaran Islam di madrasah, sekolah, pondok pesantrean, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal lainnya. Dengan ratusan ribu jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, memiliki peran penting dalam membina anak-anak dan remaja Muslim melalui penekanan prinsip wasatiyah atau moderat dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya..</i>
---	--

**Article History :** Received : 01-09-2024      Accepted : 08-12-2024

## PENDAHULUAN

### PENDAHULUAN

Gerakan radikal dan fundamental yang berawal dari paham transnasional di Indonesia mulai berkembang subur sejak jatuhnya Orde Baru. Situasi ini dimulai sejak tahun 1999 di awal reformasi, ketika demokrasi yang dijanjikan untuk mengatasi kegelapan Orde Baru ternyata tidak mampu memenuhi harapan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok Islam yang menawarkan romantisme kejayaan masa lalu berusaha mencari alternatif ideologis untuk mencapai tujuan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang sebelumnya terpinggirkan oleh rezim Orde Baru dalam mengekspresikan ideologi mereka dengan alasan penyelamatan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Akibatnya, muncul berbagai teror yang bertentangan dengan

hukum dan peraturan Indonesia, dilakukan untuk melegitimasi paham radikal mereka.

Aksi teror ini tentunya berdampak negatif terhadap umat Muslim, membuat Islam dilabeli dengan agama yang suka kekerasan, melanggar Hak Asasi Manusia, dan tidak toleran. Sebenarnya, kekerasan yang dilakukan atas nama agama tidak berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari kesalahan dalam menafsirkan teks al-Quran maupun Hadits. Kesalahan ini berakibat pada kebuntuan dalam mengontekskan dan menjalankan ajaran agama, yang pada gilirannya melegalkan perbuatan teror dengan menggunakan teks al-Quran maupun Hadits sebagai justifikasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menghentikan aksi teror, baik melalui jalur hukum maupun militer. Namun, upaya pemerintah ini hanya memangkas rantai terror dari tengah, tanpa menyentuh akar permasalahannya. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan pencegahan paham radikal dan aksi teror, diperlukan pendekatan lain melalui bidang pendidikan, agama, politik, dan ekonomi.

Salah satu pendekatan yang sangat penting untuk mencegah paham radikal transnasional di Indonesia adalah melalui pendidikan dan pengajaran agama di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memiliki sekitar 231.069.932 jiwa atau sekitar 86,9% dari total populasi, menurut data Kementerian Agama per Mei 2022 (“Portal Data Kementerian Agama,” n.d.). Dengan jumlah umat Muslim yang begitu besar, wajar jika Indonesia memiliki 291.782 masjid dengan berbagai tipologinya, serta 26.975 pondok pesantren (“Pangkalan Data Pondok Pesantren,” n.d.), 58 PTAIN dan 841 PTAIS, serta 82.418 madrasah Islam yang terdiri dari 29.842 RA, 1.709 MIN, 23.884 MIS, 1.499 MTsN, 16.677 MTs Swasta, 802 MAN dan 8.005 MA Swasta (“EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag,” n.d.).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## **Perkembangan Ideologi Transnasional yang Radikal dan Fundamental di Indonesia**

Transnasional secara bahasa, merujuk pada konsep yang melibatkan perluasan atau melampaui batas-batas negara. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan, interaksi, atau pengaruh yang tidak terbatas pada satu negara, melainkan menjangkau berbagai negara dan budaya (Nizmi 2018). Dalam konteks ini, transnasionalitas mencakup pertukaran ide, nilai, dan praktik yang dapat mempengaruhi masyarakat secara luas, baik dalam aspek sosial, politik, maupun keagamaan ("KBBI Daring," n.d.). Transnasionalisme adalah konsep yang merujuk pada interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor non-pemerintah, seperti perusahaan multinasional, kelompok teroris, dan kelompok keagamaan yang beroperasi antar negara. Dalam konteks ini, transnasionalisme menciptakan jaringan dan hubungan yang kompleks, mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat global ("HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar - Google Buku," n.d.). Jaringan transnasional pada umumnya terfokus pada bidang keagamaan, sosio-kultural, dan intelektual. Dalam konteks ini, interaksi antar kelompok di berbagai negara membentuk komunitas yang saling terhubung melalui nilai, keyakinan, dan praktik budaya. Jaringan ini memungkinkan pertukaran ide dan pemikiran yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku kelompok dalam konteks lokal maupun global (Azra and Thaha 2005).

Istilah "Islam transnasional" awalnya ditentang banyak pihak karena dianggap menimbulkan efek disintegratif untuk persatuan umat Islam. Istilah ini mendapatkan momentum ketika ada sebagian kalangan Islamis yang mengkampanyekan anti-demokrasi. Istilah Islam transnasional awalnya disampaikan oleh KH. Hasyim Muzadi, yang menegaskan bahwa Islam transnasional merupakan kelompok Islamis yang berusaha melakukan perubahan sosial-keagamaan secara radikal, melintasi batas nasionalisme Indonesia (Riyadi and Hilmy 2011).

Gerakan Islam transnasional memiliki aktivitas Gerakan yang melampaui batas teritorial negara-bangsa (*nation state*). Gerakan ini memiliki beragam visi dan misi, mulai dari aktivitas dakwah hingga perjuangan politik. Kemunculan gerakan ini dipicu oleh rasa empati tokoh-tokohnya atas penderitaan umat Islam di berbagai belahan dunia akibat penjajahan. Contohnya gerakan Ikhwanul Muslimin dan Pan Islamisme di Mesir, Hizbut Tahrir di Libanon, dan Jama'ah Tabligh di India. Di Indonesia, gerakan Islam transnasional ini mulai tumbuh melalui gerakan bawah tanah sejak tahun 1970-an dan 1980-an, karena adanya kebijakan yang mengekang oleh rezim Orde Baru (Orba) serta dipengaruhi oleh kebangkitan Islam di seluruh dunia, seperti Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Imam Khomeini. Meskipun Gerakan ini selalu ditekan pada masa Orba, akan tetapi situasi ini justru menimbulkan perlawanan yang semakin kuat, hingga rezim Orba tumbang pada 21 Mei 1998 dan awal era reformasi (Ahmad Syafi'i Mufid 2011).

Dalam kajian keagamaan, transnasionalisme lebih banyak diisi oleh paham radikal dan fundamentalis. Ideologi-ideologi ini sering kali menyebar melintasi batas negara, memanfaatkan jaringan global untuk menyebarkan ajaran dan memobilisasi dukungan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan yang menekankan interpretasi ekstrem terhadap keyakinan agama, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi dan kedamaian (Mahfudz 2013). Pemahaman yang fundamental dan radikal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mencegah efek negatif yang ditimbulkan.

Pemahaman yang fundamental awalnya berasal dari tradisi Kristen sebagai respons terhadap pertentangan antara sains dan agama. Gerakan fundamental ini berupaya kembali pada dasar agama secara menyeluruh dan literal, tanpa reinterpretasi. Biasanya, gerakan fundamental ini memiliki konotasi negatif dikarenakan sering berbeda dengan tradisi keagamaan yang umum dan nilai toleransi yang dianut oleh banyak masyarakat (Nur Syam. 2008).

Selain pemahaman fundamental, pemahaman keagamaan yang radikal juga banyak mengandung efek negatif.

Pemahaman yang radikal menurut studi ilmu sosial dimaknai sebagai pandangan/maindset yang berusaha melakukan perubahan mendasar berdasarkan pemaknaannya terhadap ideologi yang dianut dan realitas sosial. Sementara itu, pemahaman radikal terhadap agama merujuk pada aliran yang keras dalam suatu ajaran agama tertentu. Menurut aliran radikal ini, setiap permasalahan yang muncul perlu diselesaikan dengan tegas dan tanpa keraguan demi menegakkan ajaran agama. Paham radikal dalam bidang agama memiliki empat karakteristik utama: intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, dan revolusioner (“Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi ... - Sudjito, Zeth Sahuburua, Isnawan, Sri-Edi Swasono, Thomas Pentury, Asep Saefuddin, Kaelan, Karel Albert Ralahalu, Aholiab Watloly - Google Buku,” n.d.). Umumnya, kelompok gerakan radikal membangun jaringan transnasional karena memiliki kepemimpinan global, bekerja sama lintas negara, serta memiliki cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal dalam bentuk negara Islam atau *Khilafah Islamiyah*.

Banyaknya gerakan Islam transnasional yang radikal dan fundamental di berbagai daerah di Indonesia dianggap sebagai efek domino reformasi. Gerakan ini cenderung membentuk komunalisme agama yang bercorak teokratik di atas realitas kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang menjadi awal semangat gerakan reformasi. Faktor penyebab munculnya paham ini karena adanya politik identitas Islam pasca-Orde Baru, yang dapat dianalisis dalam tiga fase utama, yaitu: (Noor 2011)

*Pertama*, Konflik di Maluku dan Poso yang berlangsung dari tahun 1997 hingga 2002, merupakan konflik horizontal bernuansa agama yang mampu mengubah *mindset* keagamaan masyarakat Indonesia. Konflik ini menjadi benih munculnya sejumlah Ormas Islam yang memiliki pemahaman radikal dan fundamental. Beberapa organisasi yang muncul antara lain FPI (Front Pembela

Islam) di Jakarta pada tahun 1998, GARIS (Gerakan Islam Reformis) di Cianjur tahun 1998, Tholiban di Tasikmalaya pada tahun 1999, MJI (Majelis Mujahidin Indonesia) di Yogyakarta pada tahun 2000, dan FUI (Forum Umat Islam) di Jakarta pada tahun 2005. Selain itu, lahir juga organisasi Islam transnasional, seperti FKASWJ (Forum Komunikasi Ahlusunah Waljamaah), sebagai cikal bakal lahirnya Laskar Jihad pada tahun 1999, serta kelompok seperti Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin.

*Kedua*, Islamisasi kebijakan publik di Indonesia, dalam bentuk penegakan syari'at Islam, berupa desakan melalui sidang tahunan MPR sejak 1999 untuk mencantumkan kembali tujuh kata yang dihapus dari Piagam Jakarta, yaitu "dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluknya," ke dalam UUD 1945. Akan tetapi desakan ini tidak berhasil di tingkat nasional, sehingga muncul strategi baru melalui perjuangan di tingkat daerah melalui pencantuman ke dalam Perda (Peraturan Daerah) di kabupaten/kota. Dari tahun 2000 hingga 2009, berbagai Perda Syariah mulai diterapkan, mengatur isu-isu kesusilaan seperti cara berpakaian muslim/muslimah, kemampuan baca tulis al-Qur'an, miras, pelacuran, dan perjudian.

*Ketiga*, Penyerangan kepada aliran yang dianggap sesat seperti Jemaat Ahmadiyah, Mushaddiq, dan Lia Eden, kemudian penyerangan terhadap gereja-gereja dan kegiatan yang dianggap maksiat. Fenomena penyerangan ini sebagai cermin mainstreaming penegakan syariat Islam secara radikal dan fundamental. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan ini meliputi Laskar Jihad, Hizbullah, Jundullah, HTI, dan ISIS. Gerakan ini juga telah masuk ke dalam kelompok Islam tradisional, terutama di kalangan ulama dan santri pesantren.

Gerakan radikal dan fundamental di Indonesia telah memasuki pendidikan pesantren (Pondok Pesantren) sebagai tempat yang subur dalam penanaman ideologi mereka. Contoh Ponpes yang telah menjadi tempat subur gerakan ini ialah pesantren Al-Islam di Lamongan dan pesantren Al-Mukmin Ngruki, di mana ajaran-ajaran radikal dan fundamental mulai

diintegrasikan dalam proses pendidikan (Noor 2011). Selain di Ponpes, paham radikal dan fundamental juga telah merambah lembaga pendidikan formal dari SLTA sampai perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, gerakan dan jaringan radikalisme dan fundamentalisme Islam telah lama menyusup ke SMA/SMK. Jaringan ini memanfaatkan pemahaman agama yang masih awam dari siswa SMA/SMK serta pencarian jati diri di usia remaja menjadi target yang menarik bagi pendukung ideologi ini. Salah satu strategi yang dilakukan jaringan ini dengan menguasai OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), terutama bagian Rohis (Rohani Islam) (“Radikalisme Islam Menyusup Ke SMU - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website,” n.d.).

Para pendukung paham radikal dan fundamental Islam menggunakan berbagai strategi dalam rangka menyebarkan ideologi mereka, baik sekedar untuk pengkaderan anggota hingga sosialisasi kepada masyarakat luas. Berikut disajikan beberapa cara/strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman yang radikal dan fundamental:

*Pertama*, melalui kegiatan organisasi seperti; a). Pengkaderan internal, melalui pelatihan bagi calon anggota baru serta pembinaan anggota lama secara individu atau kelompok. b). Mentoring agama, dilakukan mulai dari tingkat SMP dan SMA hingga di berbagai PTU (perguruan tinggi umum), di mana anggota memberikan bimbingan dan pendidikan agama kepada siswa/mahasiswa. c). Pembinaan Rohis, mengadakan kegiatan pembinaan di kelompok Rohani Islam (Rohis) di SMP/SMA untuk mengembangkan pemahaman radikal di kalangan siswa.

*Kedua*, melalui masjid-masjid yang dikuasai. Pendukung paham radikal dan fundamental menggunakan masjid yang telah berhasil mereka kuasai sebagai tempat untuk menyebarkan ideologi mereka. Di masjid, mereka mengadakan pengajian, ceramah, dan diskusi yang berfokus pada ajaran radikal. Selain itu, mereka dapat mempengaruhi jamaah dengan mengatur kegiatan keagamaan dan menyediakan materi yang mendukung pandangan mereka,

sehingga menciptakan komunitas yang sejalan dengan pandangan yang radikal dan fundamental.

*Ketiga*, melalui buletin, majalah, dan booklet. Pendukung paham radikal dan fundamental menerbitkan buletin, majalah, dan booklet yang berisi opini, tulisan, dan materi edukatif yang mendukung ideologi mereka. Publikasi ini digunakan untuk menyebarkan informasi, mengkritik pandangan lain, serta memberikan justifikasi atas ajaran mereka. Melalui cara ini, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat pemahaman anggota tentang keyakinan mereka.

*Keempat*, melalui internet, pendukung paham radikal dan fundamental memanfaatkan internet sebagai platform utama untuk menyebarkan ideologi mereka. Mereka menggunakan berbagai situs web, forum, dan media sosial untuk berbagai materi, video, dan dokumen yang mendukung ajaran radikal. Internet memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda, dan memfasilitasi komunikasi serta rekrutmen tanpa batasan geografis. Selain itu, mereka dapat menyebarkan propaganda secara cepat dan efisien, serta menciptakan komunitas virtual di antara para pengikut. (Munip 2012)

### **Upaya Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme Ideologi Transnasional Keagamaan di Indonesia**

Pencegahan dampak negatif pemahaman radikal dan fundamental dari ideologi transnasional dalam bentuk gerakan-gerakan Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa pandangan berikut:

*Pertama*, Berpegang pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945, dan PBNU. K.H. Asad Said Ali dan K.H. Maemun Zubair menekankan bahwa negara dan rakyat Indonesia harus setia pada prinsip-prinsip ini sebagai konsensus utama para pendiri bangsa. Dengan demikian, siapapun yang menolak kesepakatan ini tidak berhak mengklaim sebagai WNI (warga negara Indonesia) dengan hak dan kewajiban yang menyertainya. Kesetiaan kepada NKRI adalah suatu keharusan bagi setiap warga

negara. K.H. Maemun Zubair mengajak mencontoh warga NU yang mempercayai perbedaan adalah sebuah anugerah. Dengan demikian, berbagai perbedaan di antara manusia, baik dalam hal politik, suku, madzhab, maupun agama, harus dilihat sebagai berkah. Perbedaan ini seharusnya menjadi dorongan untuk saling kenal, mengenal dan memahami orang lain (“Ideologi Transnasional Ancam Persatuan Indonesia,” n.d.).

*Kedua*, Penanaman nilai Pancasila dalam pikiran dan jiwa bangsa Indonesia. Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa Indonesia sekarang berhadapan dengan dua ideologi transnasional yang terorganisir secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yaitu fundamentalisme dan neoliberalisme agama. Fundamentalisme agama mencoba menyebarkan doktrin sempit yang bertujuan membentuk sistem khilafah di negara Islam Indonesia. Mereka memanfaatkan kemiskinan untuk menarik individu yang rentan baik secara iman maupun nasionalisme ke dalam gerakan radikal mereka. Upaya mengatasi ancaman ini dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam jiwa dan pikiran bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari melalui sosialisasi Empat Pilar yang disertai dengan upaya pembudayaan Pancasila. Sehingga terwujud kolaborasi antara MPR, lembaga eksekutif, dan lembaga negara lainnya untuk mendukung gerakan ini (“Indonesia Dalam Ancaman Serius Dua Ideologi Transnasional,” n.d.).

*Ketiga*, Revisi Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Pengajuan revisi ini muncul karena kemudahan dalam pendaftaran dan pembentukan Ormas secara digital, yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan revisi ini adalah untuk memperkuat UU sehingga mampu membatalkan Ormas-ormas yang bertentangan dengan lambang negara atau beraliran sesat. Sekarang, terdapat sekitar 200 ribu Ormas di Indonesia, yang didaftarkan melalui Kemendagri maupun Kemenkumham dengan proses yang relatif mudah, termasuk ormas dari luar negeri yang juga bisa mendaftar di Indonesia (“Kemendagri: UU Ormas Akan Direvisi - News

Liputan6.com,” n.d.). Pada 6/12/2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh WNA (Warga Negara Asing). Peraturan ini mengatur tentang pembatasan dan penguatan kontrol terhadap Ormas asing yang beroperasi di Indonesia.

*Keempat*, Perguruan Tinggi Islam memperkenalkan Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) untuk menanggulangi gerakan Islam radikal. UIN Surakarta sejak tahun akademik 2006/2007, telah melaksanakan program ini dengan membuat buku panduan yang memuat materi P3KMI. Kurikulum P3KMI dirancang untuk mengarahkan mahasiswa agar memiliki pemahaman Islam moderat, sehingga dapat menjadi counter terhadap radikalisme di kalangan mahasiswa. Beberapa bahan ajar dalam kurikulum ini seperti, toleransi, dialog, inklusivitas, Islam yang rahmah, teks dan konteks, humanisme, ijtihad, pluralisme, dan multikulturalisme. (Suharto and Assagaf 2014).

*Kelima*, Upaya untuk membendung gerakan radikal di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut: 1). Menjelaskan tentang Islam dengan komprehensif, termasuk mengenai toleransi, jihad, dan kearifan lokal; 2). Menggunakan teknik dialog ketika pengajaran materi Islam; 3). Setiap kegiatan Rohis (keagamaan) perlu dilakukan pemantauan terkait materi maupun pelaksanaannya; 4). Memperkenalkan dan menerapkan pendidikan multikultural (Munip 2012).

*Keenam*, Untuk menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang plural dan multikultural perlu adanya penguatan Ormas keagamaan yang moderat seperti NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah baik pada tingkat lokal hingga nasional. Kedua organisasi ini telah berperan signifikan dalam pembangunan kebangsaan, peradaban keumatan, dan kemanusiaan di Indonesia. Kehadiran NU dan Muhammadiyah, yang mewakili keberagaman umat Islam Indonesia dengan sikap yang ramah dan toleran, muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah keumatan,

kebangsaan, dan kemanusiaan. NU dan Muhammadiyah sering menggunakan pendekatan kultural dalam memengaruhi kebijakan negara. (“Upaya NU Dan Muhammadiyah Berantas Radikalisme Dan Extremisme Tuai Apresiasi Dari Publik Norwegia,” n.d.).

*Ketujuh*, Mengembangkan model pendidikan moderat. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU sering dianggap sebagai arus utama Islam di negara ini. Meskipun keduanya memiliki ideologi keislaman yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mempromosikan Islam moderat melalui pendidikan. Fokus perjuangan mereka lebih pada aspek teologis-kultural daripada politik. Muhammadiyah memiliki berbagai lembaga pendidikan yang menekankan mata pelajaran al-Islam dan Ke-Muhammadiyah-an. Dengan konsep "identitas objektif pendidikan Muhammadiyah," mata pelajaran ini dirancang untuk menjadi alat dalam membentuk karakter Islam moderat bagi para siswanya. Sementara NU memiliki Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang khas dengan mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an. Melalui konsep "SNP-Plus," Lembaga Pendidikan Ma'arif NU berfungsi sebagai platform untuk menyemaikan karakter Islam moderat di kalangan siswa. (Suharto 2014).

*Kedelapan*, Mengembangkan pendidikan ramah kebangsaan sebagai materi pelajaran utama maupun submateri. Pendidikan ini berfokus pada penyampaian materi ajar dengan pendekatan yang ramah, dan inti dari pendidikan ini adalah pemahaman yang mendalam tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tiga pola yang diterapkan dalam pendidikan ramah kebangsaan meliputi: 1). Profesionalisme guru dalam mengajarkan materi kebangsaan, 2). Kemampuan siswa untuk menyaring ajaran radikalisme, 3). Pembauran lingkungan sebagai sarana sosialisasi, yang mencakup organisasi kepemudaan serta organisasi keagamaan yang mendukung semangat kebangsaan.

*Kesembilan*, Mengembangkan model pendidikan *boarding school* atau pesantren di berbagai sekolah Islam dapat menjadi langkah penting dalam mencegah radikalisasi. Eliana Sari dalam penelitiannya menyatakan bahwa pencegahan radikalisasi di

kalangan siswa di pesantren dapat dikerjakan secara lebih efektif dan komprehensif melalui optimalisasi pendidikan manajemen lingkungan di pesantren-pesantren. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan manajemen lingkungan dalam organisasi pesantren memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan radikalisasi di kalangan siswa di pesantren (Eliana Sar 2016).

*Kesepuluh*, Mengembangkan nasionalisme keagamaan dapat dilakukan melalui tiga pilar utama yang mendukung identifikasi potensi radikalisme dari gerakan transnasional. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan agama dengan pendekatan kebangsaan, yang memerlukan kerja sama lintas sektoral. Kerjasama ini harus didukung oleh pemanfaatan kekuatan struktural dan otoritas keislaman. Sinergi antara Kemenkumham, BNPT, dan Kementerian Agama sangat penting untuk mewujudkan tujuan ini (Eliana Sar 2016).

*Kesebelas*, Merevitalisasi peran pesantren di Indonesia sangat penting, terutama karena banyak pesantren yang mengikuti prinsip-prinsip yang dijalankan oleh NU. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, seperti toleransi antarumat beragama, diharapkan dapat tercipta harmoni yang baik dan mengurangi kekerasan yang dipicu oleh agama. Beberapa prinsip yang dapat diadopsi oleh pesantren dalam kehidupan bermasyarakat antara lain *ukhawah*, *tasamuh*, *tawassuth*, dan *tawazun* (Ridlwan 2013).

## **Strategi dalam Meminimalisir Pengaruh Negatif Ideologi Transnasional Keagamaan yang Radikal dan Fundamental di Indonesia**

Upaya dalam meminimalisir pengaruh negatif dari ideologi transnasional yang berkarakter radikal dan fundamental dapat dilakukan melalui Pendidikan Islam. Peran penting pendidikan Islam di Indonesia karena memiliki jumlah lembaga pendidikan yang begitu besar baik yang formal maupun non formal. Lembaga pendidikan formal seperti RA, MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi Islam memiliki kurikulum standar nasional dan

keislamannya. Sedangkan lembaga pendidikan non formal seperti TPQ, Madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren dengan kurikulum khas pendirinya masing-masing.

Sedangkan dalam rangka menangkal dan mencegah penyebaran ideologi transnasional keagamaan yang radikal dan fundamental, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditawarkan: *Pertama*, pemerintah perlu segera merancang kurikulum kebangsaan, baik sebagai mata pelajaran (Mapel) tersendiri maupun terintegrasi ke dalam Mapel lainnya. Penyusunan ini harus didasarkan pada hasil kajian bersama antara Kemendikbud, Kemenag, Kemenkumham, Kemendagri, organisasi-organisasi keagamaan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sehingga, kurikulum yang dihasilkan akan menjadi realistis dan sesuai dengan keadaan bangsa untuk mencapai tujuan yang diharapkan serta tercipta kurikulum pendidikan Islam yang integratif (Mohammad Syaifuddin 2021). *Kedua*, pemerintah perlu segera menetapkan peraturan mengenai syarat pendirian lembaga pendidikan yang moderat dan berjiwa kebangsaan, serta memberikan perhatian lebih pada penguatan keberadaan lembaga pendidikan lokal yang telah ada. *Ketiga*, melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi guru agar memiliki nilai-nilai humanis dan nasionalis yang tinggi, serta keterampilan mengajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai tersebut. *Keempat*, memberikan perhatian lebih dan memperkuat keberadaan ormas-ormas Islam lokal serta lembaga-lembaga pendidikan Islam lokal yang moderat dengan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan, sehingga dapat mengembangkan lembaganya menjadi lebih kompetitif.

*Kelima*, menambahkan indikator nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan dalam proses perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan. *Keenam*, memberikan sosialisasi, bimbingan, dan pengarahan kepada guru dan siswa mengenai bahaya paham transnasional yang radikal dan fundamental, serta memberikan pengetahuan tentang modus operasionalnya dan cara-cara pencegahannya. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru dan siswa memiliki kemampuan dalam berfikir yang lebih kritis dan

komprehensif dalam mengamati berbagai fenomena yang ada (Mohammad Syaifuddin 2020). *Ketujuh*, melakukan pemantauan terhadap kegiatan keagamaan siswa dan ekstrakurikuler di sekolah untuk mencegah infiltrasi paham-paham radikal. *Kedelapan*, memperkuat peran madrasah dan pesantren dalam meminimalkan pengaruh lembaga pendidikan asing yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. *Kesembilan*, memperbaiki dan meluruskan tafsir Al-Qur'an serta Hadits, serta ajaran-ajaran Islam yang disalahgunakan oleh kelompok radikal, dengan melibatkan ulama dan cendekiawan Muslim. Ini bertujuan untuk mengubah paradigma umat dari pemahaman ajaran keagamaan yang tekstual menjadi kontekstual dan moderat. Hal ini dapat dilakukan karena di dalam al-Qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang membahas mengenai konsep moderat dalam beragama (Syaifuddin et al. 2023). *Kesepuluh*, mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang berkebangsaan dan humanis di setiap lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia, dengan bobot yang sesuai untuk masing-masing jenjang pendidikan.

## **PENUTUP**

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ideologi transnasional keagamaan yang radikal dan fundamental di Indonesia mengancam pola keberagaman dan keberagaman yang ada, serta bertentangan dengan ideologi negara. Ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, merusak kewibawaan negara, dan memicu berbagai konflik serta teror dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah dan meminimalkan perkembangan ideologi transnasional tersebut. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan ialah melalui pendidikan Islam yang sudah ada sejak lama bahkan sebelum kemerdekaan dan berkembang pesat di Indonesia hingga sekarang. Pendidikan Islam di Indonesia menjadi benteng utama dalam menghalau masuk dan berkembangnya ideologi transnasional yang radikal dan fundamental melalui kurikulum yang ditawarkan,

manajemen pengelolaan yang sehat, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Ahmad Syafi'i Mufid.* 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Di Indonesia Puslitbang Kebidupan Keagamaan.*

*Azra, Azyumardi, and Idris. Thaba.* 2005. "Dari Harvard Hingga Makkah," 204.

*Eliana Sar.* 2016. "The Role Of Environmental Management Education In Islamic Boarding Schools (Pesantren) In Preventing The Radicalism Of Students In Indonesia." *International Journal of Education and Research* 4 (7).

"EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag." *n.d.*

"HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar - Google Buku." *n.d.*

"Ideologi Transnasional Ancam Persatuan Indonesia." *n.d.*

"Indonesia Dalam Ancaman Serius Dua Ideologi Transnasional." *n.d.*

"Kemendagri: UU Ormas Akan Direvisi - News Liputan6.com." *n.d.*

*Mahfudz, Mubsin.* 2013. "Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam." *Harmoni* 1 (1): 30. <https://doi.org/10.24252/vp.v1i1.8099>.

*Mohammad Syaifuddin.* 2021. "Strategi Manajemen Struktur Kurikulum Integratif Di MAN Insan Cendekia Pekalongan." *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 16 (1): 39–52. <https://doi.org/10.32923/TAW.V16I1.1617>.

*Mohammad Syaifuddin, Ahmad Taufiq.* 2020. "Strategi Mindset System Belajar Kritis Komprehensif." *La-Tabzan: Jurnal Pendidikan Islam* 12 (1): 94–113. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/latabzan/article/view/87>.

*Munip, Abdul.* 2012. "Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2): 159–81. <https://doi.org/10.14421/JPI.2012.12.159-181>.

*Nizmi, Yusnarida Eka.* 2018. "Power Dan Aktiwisme Transnasional Dalam Studi Hubungan Internasional." *Jurnal Sosial Dan*

*Humaniora* 3 (5): 665–80. <https://doi.org/10.47313/ppl.v3i5.401>.

Noor, Irfan. 2011. "Islam Transnasional dan Masa Depan NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10 (1): 1. <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.742>.

Nur Syam. 2008. "Tantangan Multikulturalisme Indonesia : Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan," 263.

"Pangkalan Data Pondok Pesantren." n.d.

"Portal Data Kementerian Agama." n.d.

"Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi ... - Sudjito, Zeth Sabuburua, Isnawan, Sri-Edi Swasono, Thomas Pentury, Asep Saefuddin, Kaelan, Karel Albert Ralabalu, Aboliab Watloly - Google Buku." n.d.

"Radikalisme Islam Menyusup Ke SMU - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website." n.d.

Ridhwan, Mujib. 2013. "Revitalisasi Peran Profetik Pesantren Dalam Membendung Radikalisme Agama." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 3 (1): 2–2. <https://doi.org/10.36835/HJSK.V3I1.364>.

Riyadi, Abdul Kadir, and Masdar Hilmy. 2011. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tabrir Indonesia (HTI)." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 6 (1): 1–13. <https://doi.org/10.15642/ISLAMICA.2011.6.1.1-13>.

Subarto, Toto. 2014. "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah Dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat Di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9 (1): 81–109. <https://doi.org/10.15642/ISLAMICA.2014.9.1.81-109>.

Subarto, Toto, and Ja'far Assagaf. 2014. "Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14 (1): 157–80. <https://doi.org/10.21154/AL-TAHRIR.V14I1.72>.

Syaifuddin, Mohammad, Uin K H Abdurrahman, Wahid Pekalongan, and Ahmad Taufiq. 2023. "Study of Moderation Verses in the Perspective of Nusantara Tafsir." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 4 (2): 138–56. <https://doi.org/10.28918/AQWAL.V4I2.1711>.

"Upaya NU Dan Muhammadiyah Berantas Radikalisme Dan

*Extremisme Tuai Apresiasi Dari Publik Norwegia.” n.d.*